



## PERTEMUAN V DAN VI AKUNTANSI PAJAK UNTUK PERSEDIAAN DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

### DESKRIPSI MATERI V dan VI:

Materi ini memberikan pengetahuan terkait aplikasi Akuntansi Pajak untuk Persediaan dan Biaya Dibayar Dimuka. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada materi ini menggunakan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur kehadiran, dan tugas-tugas.

<b>Pertemuan</b>	:	5 dan 6
<b>Kemampuan Akhir yang Diharapkan</b>	:	Menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan Akuntansi Pajak untuk Persediaan dan Biaya Dibayar Dimuka
<b>Bahan Kajian, Materi Ajar</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi Pajak atas Persediaan</li> <li>• Sistem pencatatan persediaan</li> <li>• Nilai persediaan dalam neraca</li> <li>• Teknik menghitung penilaian persediaan</li> <li>• Akuntansi Pajak atas Biaya Dibayar Dimuka</li> <li>• Asuransi dibayar dimuka</li> <li>• Sewa dibayar dimuka</li> <li>• Pajak dibayar dimuka</li> </ul>
<b>Metode Pembelajaran</b>	:	Pembelajaran kooperatif, Ekspositori, Inkuiri, dan Diskusi kelompok, ceramah dan tanya jawab
<b>Kriteria Indikator Penilaian</b>	:	<p>Mahasiswa mampu secara mandiri memahami, menjelaskan, menguasai, menjabarkan, menganalisa dan mengaplikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi Pajak atas Persediaan</li> <li>• Sistem pencatatan persediaan</li> <li>• Nilai persediaan dalam neraca</li> <li>• Teknik menghitung penilaian persediaan</li> <li>• Akuntansi Pajak atas Biaya Dibayar Dimuka</li> <li>• Asuransi dibayar dimuka</li> <li>• Sewa dibayar dimuka</li> <li>• Pajak dibayar dimuka</li> </ul>

**MATERI****1. AKUNTANSI PAJAK ATAS PERSEDIAAN**

Persediaan adalah asset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal baik

- a) barang dagangan dalam usaha dagang
- b) barang jadi dalam usaha manufaktur.
- c) Barang dalam proses
- d) Bahan baku dan bahan pembantu

**1.1 SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN**

Dalam UU PPh sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sisitem menunjukkan kebenaran pencatatan dan konsisten serta taat asas maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya.

## 1) Sistem Periodik

Persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tsb dipakai untuk menetapkan HPP.

Sistem ini cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang jumlah persediaannya tidak banyak.

## 2) Sistem perpetual

Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan persediaan dan HPP secara terus menerus tanpa dilakukannya inventarisasi, tapi untuk mendapatkan perhitungan harga pokok lebih akurat perusahaan juga dapat melakukan inventarisasi.

**Contoh:**

Tanggal 3 Maret 2008 PD.B (PKP) membeli 100 unit barang dagangan secara tunai dengan harga Rp.5.000.000 harga belum termasuk PPN. Pembukuan dilakukan dengan sistem perpetual.

**Jurnal**

Persediaan barang dagangan	5.000.000	
PPN Masukan	500.000	
Kas		5.500.000

Tanggal 31 Maret menjual 30 unit barang dagangan secara tunai (harga pokok Rp.5.000.000/100 = Rp.50.000) dengan harga jual/unit Rp.70.000 belum termasuk PPN.

#### Jurnal

Kas	2.310.000		
PPN Keluaran		210.000	
Penjualan		2.100.000	
HPP	1.500.000		
Persediaan barang dagangan		1.500.000	

Persediaan yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan:

Tanggal	Ket	Pembelian			Penjualan			Saldo
		Qty	Harga	Total	Qty	Harga	Total	
3 Maret	Beli	100	50.000	5.000.000				5.000.000
31 Maret	Jual				30	50.000	1.500.000	3.500.000

### 1.2 NILAI PERSEDIAAN DALAM NERACA

Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan melalui 2 cara menurut ketentuan perpajakan UU PPh pasal 10 ayat 6 yaitu:

- 1) Metode rata-rata (*average*)
- 2) Metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*FIFO*)

Pemilihan metode tersebut harus taat asas, konsisten.

### 1.3 TEKNIK MENGHITUNG NILAI PERSEDIAAN AKHIR

Teknik menghitung persediaan akhir:

- 1) Metode laba bruto (*gross profit method*)  
Digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dan pencatatan perpetual tidak dilaksanakan.
- 2) Metode harga eceran (*retail method*)  
Sering digunakan oleh pengecer (swalayan) untuk menaksir nilai persediaan.

Asumsi bahwa perbandingan biaya terhadap harga eceran barang yang tersedia dijual selama satu periode. Syarat: adanya catatan harga jual dan eceran setiap pembeli.

Ketentuan UU PPh dalam menghitung PKP harus berdasarkan data yang benar bukan data penaksiran.

## 2. AKUNTANSI PAJAK ATAS BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban dikemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Biaya dibayar dimuka biasanya dikelompokkan ke dalam asset lancar.

Biaya dibayar dimuka:

- Asuransi
- Sewa
- Pajak

### CONTOH

1 Desember 2008 dibayar biaya dimuka sebesar Rp.24.000.000 untuk 2 tahun kedepan.

1 Des	Biaya Dibayar dimuka	24.000.000	
	Kas		24.000.000

31 Desember dilakukan penyesuaian atas biaya dibayar dimuka tersebut (berjalan 1 bulan):  $24.000.000/24$  bulan.

AJE	31 Des	Beban	1.000.000	
		Biaya Dibayar dimuka		1.000.000
CE	31 Des	Ikhtisar Laba rugi	1.000.000	
		Beban		1.000.000

### 2.1 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA

Asuransi dibayar dimuka tidak dikenakan PPN dan PPh

## CONTOH

1 Januari 2009 dibayar premi asuransi kendaraan kantor Rp.12.000.000 untuk 1 tahun.

1 Januari	Asuransi Dibayar dimuka	12.000.000	
	Kas		12.000.000

**2.2 SEWA DIBAYAR DIMUKA****2.2.1 Sewa atas tanah dan/atau bangunan**

Penghasilan yang diperoleh dari sewa ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% X PB

PPh dipotong penyewa, atau disetor sendiri pemilik.

## CONTOH:

2 Maret 2009 PT. A menyewakan ruang perkantoran pada PT.B Rp.100.000.000 (belum termasuk PPN) untuk 1 tahun.

## 1) Pembukuan PT. A

PT. A	PT. B PKP		PT. B Non PKP	
PKP	Kas	100.000.000	Kas	100.000.000
	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000
	PPN K	10.000.000	PPN K	10.000.000
	Pendapatan Sewa	100.000.000	Pendapatan Sewa	100.000.000
NON PKP	Kas	90.000.000	Kas	90.000.000
	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000
	Pendapatan Sewa	100.000.000	Pendapatan Sewa	100.000.000

## 2) Pembukuan PT.B

PT. A	PT. B PKP		PT. B Non PKP	
PKP	Sewa Dibyr Dimuka	100.000.000	Sewa Dibyr Dimuka	100.000.000
	PPN Masukan	10.000.000	PPN Masukan	10.000.000
	PPh Psl 4 (2)	10.000.000	PPh Psl 4 (2)	10.000.000
	Kas	100.000.000	Kas	100.000.000
	PPN M dapat dikreditkan PT.B		PPN M tidak dapat dikreditkan PT.B	
NON PKP	Sewa Dibyr Dimuka	100.000.000	Sewa Dibyr Dimuka	100.000.000
	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000
	Kas	90.000.000	Kas	90.000.000

### 2.2.2 SEWA ATAS ANGKUTAN DARAT

Atas penghasilan sewa kendaraan ini dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto oleh pihak yang Wajib Membayar.

Perkiraan penghasilan netto 10% PB.

#### CONTOH

1 April 2009 PT.C menyewa bus kepada PT.D untuk 6 bulan kedepan. Biaya sewa perbulan Rp.10.000.000. PT.C dan PT.D dalah PKP.

Jurnal untuk PT.C:

1 April	Sewa Dibayar dimuka	60.000.000	
	PPN Masukan	6.000.000	
	Utang PPh Pasal 23		900.000
	Kas		65.100.000
10 Mei	Utang PPh 23	900.000	
	Kas		900.000

Jurnal untuk PT.D:

1 April	Kas	65.100.000	
	PPH Pasal 23 dibayar dimuka	900.000	
	PPN Keluaran		6.000.000
	Pendapatan sewa		60.000.000

### 2.2.3 SEWA ATAS ASET TETAP LAINNYA

Dikenakan PPh pasal 23 tarif 15% X PN (30%XPB)

#### CONTOH

18 Oktober 2008 PT. A menyewa kapal tanpa awak dari PT.B dengan nilai Rp.100.000.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong = 15%X30%X100.000.000= Rp.4.500.000

Jurnal untuk PT.A

18 Oktober	Sewa Dibayar dimuka	100.000.000	
	PPN Masukan	10.000.000	

		Utang PPh Pasal 23	4.500.000
		Kas	105.500.000
10 Nov		Utang PPh 23	4.500.000
		Kas	4.500.000
Jurnal untuk PT.B			
18 Oktober	Kas		105.500.000
		PPh Pasal 23 dibayar dimuka	4.500.000
		PPN Keluaran	10.000.000
		Pendapatan sewa	100.000.000

### 2.3 PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain seta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP, yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau PPN Keluaran WP. Pajak dibayar dimuka diakui sebagai asset bagi WP.

Pajak dibayar dimuka:

1. PPh Pasal 22
2. PPh Pasal 23
3. PPh Pasal 24
4. PPh Pasal 25
5. PPh Penjualan tanah/bangunan
6. PPh Masukan

#### 2.3.1 PPH PASAL 22

PPH pasal 22 adalah uang muka PPh yang harus dibayar oleh WP Dalam Negeri dan WP BUT selama tahun berjalan melalui sistem pemungutan, apabila mereka melakukan transaksi penjualan barang tertentu kepada atau pembelian barang tertentu dari Badan-Badan tertentu.

Pemungut PPh Pasal 22:

- 1) Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai, atas impor barang;
- 2) Ditjen Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

- 3) BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/ D;
- 4) Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT. Telkom, PT. PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
- 5) Industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- 6) Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya;
- 7) Industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Apabila pemungutan tersebut diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan 100% (seratus persen) lebih tinggi daripada tarif yang seharusnya.

#### **2.3.1.1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR**

Besarnya tarif PPh Pasal 22 impor dan DPP-nya sebagai berikut:

- 2,5% x Nilai Impor (Angka Pengenal Impor), atau
- 7,5% x Nilai Impor (tidak menggunakan/mempunyai API), atau
- 7,5% x harga lelang (harga jual lelang) jika barang yang diimpor tidak dikuasai.

Nilai Impor = *Cost Insurance and Freight* (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan + Pungutan Lain berdasarkan peraturan di bidang pabean

#### **CONTOH**

PT. QQ adalah Importir Lampu hias yang tidak memiliki API. Pada 2 Februari melakukan import barang dari Italia dengan harga faktur US\$ 150.000. Biaya Asuransi yang dibayar di Luar Negeri dan Biaya Angkut dari Italia ke daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar Rp. 3% dan 4% dari harga Faktur. Tarif Bea Masuk dan Bea



Masuk Tambahan masing-masing sebesar 10% dan 20% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh menteri Keuangan pada saat itu adalah US\$ 1 adalah Rp. 9.700.

a) Menentukan Nilai Import

Harga Faktur US\$ 150.000 x Rp. 9.700	Rp. 1.455.000.000
Biaya Asuransi 3% x Rp. 1.455.000.000	Rp. 43.650.000
Biaya Angkut 4% x Rp. 1.455.000.000	<u>Rp. 58.200.000 +</u>
CIF	Rp. 1.556.850.000
Bea Masuk 10% x Rp. 1.556.850.000	Rp. 155.685.000
Bea Masuk Tambahan 20% x Rp. 1.556.850.000	<u>Rp. 311.370.000 +</u>
Nilai Impor	Rp. 2.023.905.000

b) Menghitung PPh Pasal 22 Import :  $7,5\% \times \text{Rp. } 2.023.905.000 = \text{Rp. } 151.792.875$

c) PPN Masukan :  $10\% \times \text{Rp. } 2.023.905.000 = \text{Rp. } 202.390.500$

d) Jurnal PT. QQ:

2 Februari	Persediaan lampu hias	2.023.905.000
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	151.792.875
	PPN Masukan	202.390.500
	Kas/Bank	2.378.088.375

### 2.3.3.2 PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN

Apabila Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Dirjen Anggaran, atau Bendaharawan BUMN/D membayar pembelian barang dengan dana dari APBN/D, maka WP Dalam Negeri wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh Bendaharawan tersebut. Yang ditunjuk secara otomatis sebagai Pemungut PPh pasal 22 Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Dirjen Anggaran, atau Bendaharawan BUMN/D.

Besarnya PPh pasal 22 Bendaharawan adalah 1,5% dari harga beli, tidak termasuk PPN dan PPn BM

#### CONTOH PERHITUNGAN

3 Juli 2009, sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP), Bendaharawan Departemen P dan K melakukan kontrak dengan CV. Maftuh untuk membeli meja kursi kantor dengan harga sebesar Rp 605.000.000,00 termasuk PPN 10%.

Pembayaran dilakukan pada tgl 10 Oktober 2009.

CV.Maftuh diharuskan membayar uang muka PPh Pasal 22 melalui Bendaharawan Pemerintah yang membeli barangnya.

Saat terutangnya PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah pada saat pembayaran oleh Bendaharawan tersebut. Yaitu pada hari Bendaharawan Dept. P dan K membayar harga meja kursi kantor itu sebesar Rp 605.000.000 (termasuk PPN) kepada CV. Maftuh dengan dana dari APBN, Bendaharawan P dan K diharuskan menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara atas nama CV.Maftuh dengan uang yang dipotong sebesar:  $(Rp\ 605.000.000,00 : 1,1) \times 1,5\% = Rp8.250.000,00$ .

Jadi, CV. Maftuh hanya menerima uang tunai sebesar Rp 541.750.000,00, (Rp. 605.000.000 – PPN Rp. 55.000.000 – PPh 22 Rp. 8.250.000 ) dan dua macam Surat Setoran pajak (SSP), dimana SSP yang satu berisi pembayaran PPh pasal 22 sebesar Rp 8.250.000,00, sedangkan SSP lain berisi Pembayaran PPN sebesar Rp 55.000.000,00 sebagai bukti bahwa Bendaharawan tersebut telah melakukan penyetoran PPh pasal 22 dan PPN ke Kas Negara untuk dan atas nama CV Maftuh.

PPh pasal 22 Bendaharawan itu merupakan kredit pajak bagi CV Maftuh yang akan dikreditkannya dengan PPh Terutang pada akhir tahun pajak.

Jurnal CV. Maftuh:

10 Oktober	Kas	541.750.000	
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	8.250.000	
	PPN Pemungut	55.000.000	
	Penjualan		550.000.000
	PPN Keluaran (10% penjualan)		55.000.000

### 2.3.3.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PERTAMINA

WP Dalam Negeri dan WP BUT yang bukan Penyalur Agen PERTAMINA/P3 Premix melakukan transaksi dengan PERTAMINA dan Perusahaan-Perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) untuk membeli produk berupa gas/LPG, minyak tanah, pelumas, premium, solar, dan premix hasil produksi PERTAMINA, maka WP Dalam Negeri dan WP BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh PERTAMINA atau P3 Premix tersebut.

Jika WP Dalam Negeri atau WP BUT itu adalah Agen/Penyalur PERTAMINA, pembayaran PPh pasal 22 itu bukan merupakan pembayaran uang muka PPh pasal 22, melainkan pembayaran PPh Final.

### Tarif PPh Pasal 22

	SPBU swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah	-	0,3% dari penjualan
Gas LPG	-	0,3% dari penjualan
Pelumas	-	0,3% dari penjualan

Pengertian harga jual tidak termasuk PPN.

Yang ditunjuk secara otomatis sebagai Pemungut PPh pasal 22 tersebut adalah PERTAMINA. Sedangkan P3 Premix baru menjadi Pemungut PPh pasal 22 jika ditunjuk oleh Kepala KPP dengan suatu Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut PPh pasal 22.

### CONTOH PERHITUNGAN

- 1) CV. ZABILLA bukan penyalur resmi PERTAMINA, pada tanggal 14 April 2009 membeli solar sebanyak 10.000 liter dari PERTAMINA seharga Rp 4.000,00 per liter termasuk PPN. CV ZABILLA diharuskan membayar uang muka PPh pasal 22 PERTAMINA melalui sistem setor sendiri sebesar:  $\{(10.000 \text{ liter} \times \text{Rp } 4.000,00) : 1,1\} \times 0,3\% = \text{Rp } 109.091,00$ . PPh pasal 22 PERTAMINA tersebut terutang pada saat penerbitan SPPB. CV ZABILLA menyetor dulu PPh pasal 22 ke kas negara dengan menggunakan SSP dan menyerahkan lembar ke-3 SSP ke PERTAMINA. Setelah itu baru DO (SPPB) bisa ditebus. PERTAMINA harus melaporkan pemungutan PPh pasal 22 PERTAMINA tersebut selambat-lambatnya tanggal 20 setelah bulan terutangnya PPh pasal 22 PERTAMINA dalam kasus ini adalah tanggal 20 Mei 2009. PPh pasal 22 sebesar Rp 109.091,00 itu bersifat tidak final. Pada akhir tahun, pajak PPh tersebut bisa dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan (PPh Badan) oleh CV ZABILLA.

Jurnal CV. ZABILLA:

14 April	Persediaan solar	40.000.000	
	PPH Pasal 22 dibayar dimuka	109.091	
	PPN Pemungut	4.000.000	
	Kas/Bank		44.109.000

- 2) PT ARVA mempunyai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) swasta adalah Agen /Penyalur/ Dealer PERTAMINA untuk produk premium dan pertamax. Pada tanggal 10 Juni 2009 membeli 150.000 liter premium seharga Rp 4.500,00 per liter termasuk PPN.

PT ARVA harus membayar PPh pasal 22 PERTAMINA untuk premium sebesar :  
 $\{(150.000 \text{ liter} \times \text{Rp } 4.500,00) : 1,1\} \times 0,3\% = \text{Rp } 1.840.909,00.$

PT ARVA adalah agen/penyalur/dealer PERTAMINA PPh pasal 22 sebesar Rp 1.840.909 tersebut bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan oleh PT ARVA.

Jurnal CV. ZABILLA:

10 Juni	Persediaan solar	40.000.000	
	PPH Pasal 22 (final)	109.091	
	PPN Pemungut	4.000.000	
	Kas/Bank		44.109.000

#### 2.3.3.4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 BADAN INDUSTRI

Apabila WP Dalam Negeri atau WP BUT melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif untuk membeli barang hasil produksinya, maka WP Dalam Negeri atau WP BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan.

Jika WP Dalam Negeri atau WP BUT itu melakukan transaksi dengan industri rokok untuk membeli rokok hasil produksinya, WP Dalam Negeri atau WP BUT itu diharuskan membayar PPh Final melalui sistem pemungutan, jadi PPh pasal 22 tersebut tidak dapat dikreditkan.

Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh pasal 22 Badan Industri (harus berdasarkan Surar Keputusan Penunjukan sebagai Pemungut PPh pasal 22) adalah

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif jika menjual hasil produksinya.

**Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.**

Jenis industri	Tarif PPh Pasal 22
Industri semen	0,25% dari DPP PPN
Industri kertas	0,10% dari DPP PPN
Industri baja	0,30% dari DPP PPN
Industri otomotif	0,45% dari DPP PPN

**CONTOH PERHITUNGAN**

1 Juli 2009 distributor kertas koran PT KOMPUS membeli kertas koran pada industri kertas PT PAPERDRAFT Kertas seharga Rp 50.000.000,00 belum termasuk PPN.

PPh pasal 22 Badan Industri (Kertas) = Rp 50.000.000,00 x 0,1 % = Rp 50.000,00.

PPh pasal 22 yang dipungut tersebut wajib disetorkan oleh PT PAPERDRAFT Kertas ke kas negara melalui bank atau kantor pos.

Sebagai bukti pemungutan tersebut PT Kertas menerbitkan Bukti Pemungutan PPh pasal 22 oleh Badan Usaha Industri/Eksporir tertentu sejumlah Rp 50.000,00 untuk diberikan kepada PT KOMPUS.

Bagi PT KOMPUS, Bukti Pemungutan PPh pasal 22 tersebut merupakan bukti bahwa dia telah membayar PPh pasal 22 yang merupakan PPh yang dibayar di muka dan dapat dikreditkan dengan PPh Terutang Tahunan.

Jurnal PT. KOMPUS:

1 Juli	Persediaan kertas	50.000.000
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	50.000
	PPN Masukan	5.000.000
	Kas/Bank	55.050.000

12 Juli 2009 PT BLACK BIRD membeli 50 buah sedan langsung dari industri mobil PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 10 milyar termasuk PPN dan PPn BM. Misalnya, tarif PPn BM atas penjualan sedan sebesar Rp 25%. PPh pasal 22 Badan Industri (otomotif) = (Rp10 milyar : 1,35%) x 0,45% = Rp 33.333.333,00.

Jurnal PT. BLACK BIRD:

12 Juli	Kendaraan sedan	10.000.000.000	
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	33.333.333	
	PPN Masukan	1.000.000.000	
	PPnBM (25%)	2.500.000.000	
	Kas/Bank		13.533.333.333

19 Juli 2009 PT PELAYANAN PRIMA membeli 10 buah mini bus dari distributor PT NUSANTARA JAYA ABADI dengan total harga Rp 500.000.000,00, termasuk PPN dan PPn BM.

Berdasarkan ketentuan PPh pasal 22 Badan Industri dan ketentuan pengecualiannya dapat disimpulkan bahwa atas transaksi jual beli sedan tersebut tidak dipungut atau tidak terutang PPh pasal 22 karena yang menjual sedan tersebut bukan industri otomotif, tetapi distributornya.

Jurnal PT. PELAYANAN PRIMA:

19 Juli	Kendaraan mini bus	500.000.000	
	PPN Masukan	50.000.000	
	PPnBM (25%)	125.000.000	
	Kas/Bank		675.000.000

### 2.3.2 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu. PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan (kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi).

Pemotong PPh Pasal 23 adalah Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggara kegiatan, atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar **15% (lima belas persen)** dari jumlah bruto atau perkiraan penghasilan neto atas pembayaran berikut kepada WP dalam negeri atau BUT dan **2 % (dua persen)** dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 (2) dan jenis jasa lainnya.

## CONTOH

- 1) PT. A menerima penghasilan berupa royalty dari PT.B sebesar Rp.100.000.000 pada tanggal 19 Juli 2008

## Jurnal PT. A

19 Juli	Kas	95.000.000	
	PPH Pasal 23 dibayar dimuka	15.000.000	
	PPN Keluaran		10.000.000
	Pendapatan royalti		100.000.000

## Jurnal PT. B

19 Juli	Beban royalti	100.000.000	
	PPN Masukan	10.000.000	
	Utang PPh Pasal 23		15.000.000
	Kas		95.000.000
20 Agustus	Utang PPh Pasal 23	15.000.000	
	Kas		15.000.000

- 2) Pada tanggal 4 Januari 2008 PT. A memberikan jasa penyelesaian produk pakaian (makloon) kepada PT.B

Tanggal 6 Januari 2008 PT.A membeli bahan baku Rp.50.000.000 untuk diselesaikan menjadi produk jadi sesuai pesanan. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan PT.B Rp.5.000.000 dan BOP Rp.10.000.000, data tersebut diberikan pada PT. A untuk diselesaikan pembayarannya.

Tanggal 28 Februari PT. A membayar fee Rp.30.000.000 kepada PT.B dan menerima barang jadi senilai Rp.100.000.000 PPh 23 :15% X 30% X 30.000.000 = 1.800.000.

Tanggal 3 Maret PT. A menjual barang jadi tersebut Rp.170.000.000 tunai

## Jurnal PT. A

4 Januari	No entry		
6 Januari	Bahan Baku	50.000.000	
	PPN Masukan (Bahan baku)	5.000.000	
	Kas		55.000.000

28 Februari	Biaya Makloon	30.000.000	
	PPN Masukan	3.000.000	
	Utang PPh 23		1.800.000
	Kas		31.200.000
	Persediaan barang jadi	100.000.000	
	Ikhtisar Rugi laba		100.000.000
	Ikhtisar Rugi Laba	50.000.000	
	Persediaan Bahan Baku		50.000.000
3 Maret	Kas	187.000.000	
	Penjualan		170.000.000
	PPN Keluaran		17.000.000
	HPP	100.000.000	
	Persediaan Barang Jadi		100.000.000
Jurnal PT. B			
4 Januari	No entry		
6 Januari	Biaya Upah Langsung	5.000.000	
	Biaya Overhead Pabrik	10.000.000	
	Kas		15.000.000
28 Februari	Kas	30.000.000	
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	1.800.000	
	PPN Keluaran		3.000.000
	Pendapatan Makloon		30.000.000

- 3) PT. D belum memiliki sertifikasi jasa konstruksi mesin, mendapatkan pekerjaan dari PT. E untuk pekerjaan konstruksi pemasangan mesin pabrik tekstil dengan nilai kontrak Rp.100.000.000. PPh pasal 23 yang dipotong PT. E sebesar  $15\% \times 30\% \times 100.000.000 = 4.500.000$



## Jurnal PT. D

27 Juni	Kas	105.500.000	
	PPH Pasal 23 dibayar dimuka	4.500.000	
	PPN Keluaran		10.000.000
	Pendapatan Jasa		100.000.000

## Jurnal PT. E

27 Juni	Biaya pemasangan mesin	100.000.000	
	PPN Masukan	10.000.000	
	Utang PPh Pasal 23		4.500.000
	Kas		105.500.000
20 Juli	Utang PPh Pasal 23	4.500.000	
	Kas		4.500.000

### 2.3.3 ANGSURAN PPH PASAL 25 DALAM TAHUN BERJALAN

Sistem perpajakan kita menganut prinsip "*convenience to pay*" yang berarti bahwa wajib pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulan. Pajak Penghasilan Pasal 25, mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- 1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud pasal 22
- 2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

#### Contoh:

Berdasarkan SPT Tahunan PPh, Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2009 adalah Rp.450.000.000.

Tarif pasal 17 PPh OP : 5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-  
 15% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000,-  
 25% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 50.000.000,  
 Rp. 82.500.000,-

Pajak penghasilan yang terutang		Rp. 82.500.000
Kredit pajak	PPh psl 22	5.000.000
	PPh psl 23	2.500.000
	PPh psl 24	<u>7.500.000</u>
		Rp. <u>15.000.000</u>
		Rp. 67.500.000

Besarnya angsuran PPh pasal 25 (pajak yang harus dibayar sendiri) setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar  $67.500.000/12 = 5.625.000/\text{bln}$

Jurnal setiap bulan:

PPh dibayar dimuka	5.625.000	
	Kas	5.625.000

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh belum dapat dihitung seperti contoh diatas. Besarnya angsuran pajak untuk bulan bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh tersebut adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Apabila SPT Tahunan disampaikan Maret 2009, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk Januari 2009 dan Februari 2009 adalah sebesar angsuran pajak Desember 2008.

Apabila September 2008 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar WP tiap bulan untuk Januari dan Februari 2009 sebelum penyampaian SPT Tahunan adalah nihil.

Apabila ada penerbitan SKP atas Tahun Pajak yang lalu dalam tahun berjalan, Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tersebut, dimana perubahan angsuran berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkannya SKP.

Contoh :

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 yang disampaikan pada bulan Maret 2009, perhitungan angsuran PPh yang harus dibayar adalah 1.250.000. Dalam bulan Juli 2009 Kantor Pajak menerbitkan SKP yang menghasilkan besaran angsuran PPh setiap bulan menjadi sebesar 2.000.000.

Maka angsuran PPh mulai bulan Agustus 2009 = 2.000.000

Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu yaitu:

- 1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
- 2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
- 3) SPT Tahunan PPh tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
- 4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- 5) Wajib Pajak membentulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
- 6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

### **1. Dalam hal terdapat kompensasi kerugian**

Penghasilan PT XYZ tahun 2008 sebesar Rp.220.000.000,00

Sisa Kerugian tahun sebelumnya yg dapat dikompensasikan Rp.250.000.000,00

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2008 Rp.130.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2009 adalah :

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 :

Rp.220.000.000,00 – Rp. 130.000.000,00 = Rp. 90.000.000,00

PPh terutang :  $28\% \times 90.000.000,- = 25.200.000,$

Besarnya angsuran pajak bulanan PT XYZ tahun 2009 =  $1/12 \times Rp.25.200.000,00 =$

Rp. 2.100.100,-

Jurnal setiap bulan:

PPh dibayar dimuka	2.100.100	
	Kas	2.100.100

## 2. Dalam hal terdapat penghasilan tidak teratur

Penghasilan teratur adalah Penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang – kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat Final. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang / piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta ( equal gain ) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental ( Kep. Dirjen: KEP-537/PJ./2000 tgl 29 Desember 2000 )

Penghasilan neto yang dijadikan dasar penghitungan PPh Ps. 25 untuk tahun pajak berikutnya hanya berasal dari penghasilan teratur saja Penghasilan tidak teratur biasanya terdapat dalam penghasilan dari luar usaha

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2008 PT QQ : Penghasilan Neto seluruhnya (teratur dan tidak teratur) Rp.260.000.000. Jumlah PPh Pasal 22 dan 24 Rp.6.000.000.

Jumlah PPh Pasal 23 ( atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp. 60.000.000 ) sebesar Rp.3.600.000

### **Penghit. Angsuran bulanan PPh Ps. 25 Tahun Pajak 2009 :**

Penghasilan Neto Seluruhnya	=	260.000.000
Penghasilan Neto Tidak Teratur	=	<u>60.000.000</u>
PKP = Penghasilan Netto teratur	=	200.000.000
PPh Terutang		
28% x 200.000.000	=	56.000.000
Jumlah PPh Ps. 22 dan 24 Tahun Pajak 2008	=	<u>6.000.000</u>
PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	=	50.000.000

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2009 = 50.000.000 : 12 bulan =  
4.166.600

Jurnal setiap bulan:

PPh dibayar dimuka	4.166.600
Kas	4.166.600

### **3. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak**

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT. SAYANG ANAK bergerak di bidang industri tekstil dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp.56.000.000,00. Dalam bulan Agustus 2009 pabrik miliknya terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan September 2009 angsuran bulanan PT. SAYANG ANAK dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp.56.000.000,00. Sebaliknya apabila PT. SAYANG ANAK mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT. SAYANG ANAK dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

## LATIHAN DAN TUGAS

**SOAL 1**

Tanggal 3 Maret 2008 PD.B (bukan PKP) membeli 100 unit barang dagangan secara tunai dengan harga Rp.5.000.000 harga belum termasuk PPN. Pembukuan dilakukan dengan sistem perpetual.

**SOAL 2**

- 1) Dalam masa inflasi jelaskan mengenai dampak terhadap nilai persediaan akhir dan HPP dari sistem penilaian persediaan untuk metode FIFO, LIFO dan average
- 2) Mengapa metode LIFO tidak diperkenankan dipergunakan oleh aturan perpajakan
- 3) PT. Nono melakukan usaha dagang. Perhitungan HPP dengan metode LIFO dan sistem perpetual. Data transaksi sbb:

1 Januari	Persediaan awal 300 unit	@ Rp. 2.000
2 April	Pembelian 200 unit	@ Rp. 2.250
25 Mei	Penjualan 400 unit	@ Rp. 3.500
20 Agustus	Pembelian 150 unit	@ Rp. 2.500
21 Oktober	Pembelian 125 unit	@ Rp. 3.500
2 Nopember	Pembelian 200 unit	@ Rp. 2.600

Hitung HPP menggunakan metode LIFO sistem perpetual, dan metode yang diperkenankan pajak.

- 4) Jelaskan dari peraturan perpajakan yang mendasarinya dalam hal:
  - a. Dalam mencatat persediaannya, perusahaan menggunakan metode penilaian harga rata-rata dengan saldo akhir persediaan akhir per 31 desember 2008 sebesar Rp.20.000.000. Apabila dinilai dengan harga pasar, nilai persediaan akhir menjadi sebesar Rp.22.500.000
  - b. Dalam pencatatan persediaan, perusahaan menggunakan metode FIFO dengan saldo akhir per 31 desember sebesar Rp.250.000.000. Apabila persediaan tersebut dinilai dengan harga rata-rata nilai persediaan akhir menjadi sebesar Rp.260.000.000 dan dinilai dengan harga pasar, nilai persediaan akhir menjadi sebesar Rp.225.000.000

- c. Dalam saldo akhir persediaan termasuk di dalamnya beban penurunan nilai persediaan sebesar Rp.25.000.000 dan telah menjadi beban dalam laporan keuangan.
- d. Pada akhir tahun perusahaan membuat cadangan penurunan nilai persediaan sebesar Rp.15.000.000 karena harga pasar yang ada di gudang mengalami penurunan. Perusahaan menggunakan metode nilai rata-rata.

**SOAL 3**

1. 1 Feb 2009 distributor semen PT QQ membeli semen pada industri semen PT HOLCIM seharga Rp 65.000.000,00 belum termasuk PPN.
2. 12 Juli 2009 PT GENAH RAPIH membeli 75 buah sedan langsung dari industri mobil PT INDOMOTOR dengan total harga Rp 15 MILYAR termasuk PPN dan PPn BM. Misalnya, tarif PPn BM atas penjualan sedan sebesar Rp 25%.
3. 22 Juli 2009 PT QQ membeli 500 Zak dari distributor Semen dengan total harga Rp 30.000.000,00, termasuk PPN dan PPn BM.

**SOAL 4**

PT. A menggunakan jasa akuntan dari KAP AQYU dan Rekan. Atas penggunaan jasa tersebut PT A membayar fee Rp.20.000.000 belum termasuk PPN pada tanggal 8 Juli.







**DAFTAR PUSTAKA**

Soekrisno Agus dan Estralita Tresnawati, Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, 2014, Jakarta